

Pemahaman dan Kesadaran Wajib Pajak dalam Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan

¹Adella Sugih N.M, ²Aditia Kusuma Wardana, ³Almaeda Santania Pribawani, ⁴Andi Liani, ⁵Ria Zulkha Ermayda

^{1,2,3,4,5}Universitas Negeri Malang

*andi.liani.1904226@students.um.ac.id

Abstrak

Pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang menyumbangkan pengaruh besar dalam melakukan pembangunan negara demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Penerapan sistem *self assessment* berperan dalam pemungutan pajak dan memiliki peran yang sangat penting. WP memiliki kepercayaan, tanggung jawab dan wewenang dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajak. Wajib Pajak yang memiliki NPWP diharapkan aktif untuk memenuhi kewajibannya. Sehingga, pemahaman WP Pribadi atau Badan merupakan hal yang penting. Penelitian ini bertujuan untuk menggali pemahaman, kesadaran serta pengetahuan dari Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui metode observasi dan wawancara. Berdasarkan pembahasan hasil, narasumber memiliki pengetahuan dan melakukan perhitungan, pelaporan, serta pembayaran pajak dengan cukup baik. Semakin tinggi pemahaman dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak maka semakin tinggi juga kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Perlu dilakukan penelitian lanjutan yang sejenis untuk dapat menambah wawasan pengetahuan terkait pemahaman dan kesadaran perpajakan.

Kata Kunci : kepatuhan pajak, kewajiban perpajakan, Wajib Pajak

Abstract

Tax is a source of state financing that contributes greatly to the development of the country for the welfare of all Indonesian people. The implementation of the self-assessment system plays a role in tax collection and has a very important role. Taxpayers have the trust, responsibility, and authority to calculate, paying, and report taxes. Taxpayers who have NPWP are expected to be active in fulfilling their obligations. Thus, understanding personal or corporate taxpayers is important. This study aims to explore the understanding, awareness, and knowledge of taxpayers in carrying out their tax obligations. The type of research used is a descriptive qualitative approach through observation and interviews. Based on the discussion of the results, the resource persons have the knowledge and perform calculations, reporting, perceptions, and tax payments quite well. The higher the understanding and awareness of taxpayers towards taxpayer compliance, the higher taxpayer compliance in paying taxes. It is necessary to carry out further similar research to be able to add insight into knowledge related to understanding and awareness of taxation.

Keywords : tax compliance, tax obligations, taxpayers

PENDAHULUAN

Dalam mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia pemerintah harus mampu melakukan pembangunan yang baik serta merata dalam segala bidang. Pembangunan yang dilakukan perlu didukung dengan kemampuan pembiayaan yang baik. Sumber pembiayaan

negara sangat beragam salah satunya adalah sektor pajak. Dalam membiayai pengeluaran pemerintah, pajak bisa digunakan untuk menjadi sumber dana (Waluyo, 2008). Berdasarkan UUD 1945 Pasal 23A dijelaskan bahwa pemungutan pajak serta lainnya yang memiliki sifat memaksa bagi keperluan negara sudah diatur oleh undang-undang. Pada proses perpajakan, WP pribadi atau WP badan wajib berkontribusi untuk negara terutang dengan sifat memaksa, imbalan tak langsung serta digunakan negara untuk mensejahterakan rakyat (UU No.28 Tahun 2007). Lalu, pajak bisa menjadi perwujudan pengabdian warga negara dan pembangunan nasional. Sesuai dengan penjelasan tersebut maka setiap orang atau badan memiliki kewajiban untuk membayar pajak (pungutan wajib) dan tidak akan mendapat imbalan yang secara langsung berdampak. Imbalan itu bisa berupa penyediaan fasilitas umum yang diberikan oleh negara pada masyarakat. Lalu, pajak akan mempengaruhi pos pendapatan negara dan bisa berubah menjadi uang belanja yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk melakukan pembangunan yang merata. Karena, pajak berfungsi sebagai anggaran, mengatur, pemerataan pendapatan, dan stabilitas.

Di Indonesia, sistem pemungutan pajak *self assessment* cukup berperan penting dalam pemungutan pajak. Wajib pajak mempunyai tanggung jawab, wewenang, dan kepercayaan dalam mengkalkulasi, membayar, dan melapor nominal pajak yang harus dibayar dalam penerapan sistem tersebut. Oleh sebab itu, para wajib pajak orang pribadi ataupun wajib pajak badan diharapkan dapat berperan aktif untuk memenuhi kewajibannya. Atawodi bersama Stephen (2010) mengutarakan pendapatnya bahwa, terdapat tiga faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak antara lain: tarif pajak, mekanisme pembayaran dan, kesadaran wajib pajak. Pendapat lain juga mengatakan bahwa pengetahuan perpajakan, kesadaran, pemahaman, dan persepsi tentang efektivitas sistem pajak serta tingkat kepercayaan dapat berdampak pada kedisiplinan wajib pajak (Handayani, 2012). Selain itu, motivasi untuk membayar pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak (Sulistiyono, 2012).

Pengetahuan dan pemahaman pemungutan pajak sangat erat kaitannya dengan mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam menutupi biaya. Dalam penggambaran masa lalu, telah disebutkan bahwa kesadaran pungutan dalam banyak kasus merupakan hambatan dalam mengumpulkan pungutan dari masyarakat umum, hal ini karena informasi dan pemahaman daerah yang masih kurang dalam penilaian pajak. Pengetahuan dan pemahaman pedoman penilaian adalah siklus dimana warga negara memahami pengumpulan pajak dan kemudian menerapkan informasi tersebut untuk menutupi biaya (Resmi, 2009). Dengan demikian, konsistensi warga akan meningkat dengan asumsi bahwa warga memiliki informasi muatan. Karena dengan sudah familiernya warga dengan komitmen dan persetujuan yang akan diberikan, berarti warga saat ini sudah memiliki kewajiban informasi yang tinggi. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menggali pemahaman, kesadaran serta pengetahuan dari Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

KAJIAN PUSTAKA

a. Wajib pajak

Thomas Sumarsan (2017:9) Wajib pajak adalah orang atau unsur, termasuk angsuran biaya, tunjangan biaya, dan pembagian tugas yang memiliki hak dan komitmen biaya sesuai dengan pengaturan peraturan dan pedoman penilaian.

b. Kepatuhan Wajib Pajak

Gunadi (2013:94) kepatuhan wajib pajak negara menyiratkan bahwa warga negara memiliki keinginan untuk memenuhi komitmen tugas mereka sesuai pedoman yang tepat tanpa persyaratan penilaian, pemeriksaan intensif, peringatan atau bahaya dan pemanfaatan otorisasi yang sah dan peraturan. Sebagaimana ditunjukkan oleh (Nurmantu, 2010) dapat dipahami bahwa ada dua macam konsistensi, yaitu:

1. Kepatuhan Formal. Kepatuhan formal adalah kondisi dimana warga negara memenuhi komitmen penilaiannya secara resmi sesuai dengan pengaturan dalam Peraturan Pemungutan Pajak. Untuk situasi ini, konsistensi formal mencakup:

- Warga membayar biaya tepat waktu;
- Warga negara membayar biaya dalam jumlah yang sempurna;
- Warga tidak memiliki bangsal biaya tanah dan bangunan.

2. Kepatuhan Material. Kepatuhan material adalah suatu kondisi di mana warga negara secara signifikan atau sangat setuju terhadap semua pengaturan tugas, khususnya sesuai dengan substansi dan jiwa peraturan penilaian. Arti dari konsistensi material untuk situasi ini adalah: sebuah.

- Wajib pajak akan melaporkan data tentang tuduhan dengan asumsi pejabat membutuhkan data;
- Wajib Pajak bersikap kooperatif (tidak menyusahkan) otoritas biaya dalam kerangka berpikir proses organisasi biaya; Warga menerima bahwa melakukan komitmen beban adalah tindakan sebagai anggota masyarakat yang produktif.

c. Kesadaran Wajib pajak

Kesadaran adalah kondisi pemahaman atau mengetahui. Untuk situasi ini, citizen mindfulness adalah kondisi di mana warga negara memahami atau menyadari kebebasan dan komitmen pengeluaran mereka., 2006). Eksplorasi masa lalu yang dipimpin oleh Manik menemukan bahwa kesadaran warga secara tegas mempengaruhi konsistensi pengungkapan muatan (Manik, 2009). (Manik, 2009). Wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran jika:

- Mengetahui peraturan dan pengaturan pemungutan pajak Mengetahui kapasitas pengeluaran untuk penunjang negara
- Pahami bahwa komitmen biaya harus diselesaikan sesuai pedoman materi
- Pastikan, bayar, laporkan beban dengan sengaja
- Hitung, bayar, laporkan beban secara akurat.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode observasi. Metode observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengamatan dan pencatatan melalui sistematis fenomena-fenomena yang sedang diselidiki. Objek penelitian yaitu CV. Dirga Jaya Prakasa. Penelitian ini dilakukan dengan metode observasi dan wawancara dengan informan/narasumber salah seorang pelaku wajib pajak dari pemilik CV. Dirga Perkasa.

b. Data dan Sumber Data

Penelitian ini memakai data primer dari hasil observasi dengan alat instrumen penelitian wawancara. Wawancara dilakukan secara terstruktur dimana peneliti telah menyiapkan pedoman wawancara berisi daftar pertanyaan yang akan ditanyakan selama proses wawancara berlangsung. Metode dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan merekam hasil wawancara yang dilakukan, gambar terkait dengan subjek penelitian dan bukti-bukti terkait dengan pelaksanaan wawancara dengan informan

c. Teknik Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini dilaksanakan dengan tiga tahapan, antara lain reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Peneliti melakukan pengumpulan data dari hasil wawancara dengan informan/narasumber. Selanjutnya dibuat transkrip wawancara dan dilakukan reduksi data untuk memilah data yang diperlukan terkait dengan penelitian. Berdasarkan dari hasil reduksi data, dilakukan penyajian data agar memudahkan peneliti untuk melakukan analisis dan interpretasi terhadap data penelitian. Selanjutnya, dilakukan verifikasi atau penarikan kesimpulan dari hasil analisis yang menjawab tujuan dari penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Informan yang kami wawancarai dalam penelitian ini adalah salah seorang pelaku wajib pajak dari pemilik CV. Dirga Perkasa berusia 21 tahun. Informan bekerja di PT Karunia Eka Nusa dan CV Dirga Jaya Prakasa.

a. Pengetahuan Tentang Pajak

Menurut Masruroh (2013), pemahaman pajak adalah suatu proses WP untuk memahami definisi pajak serta mengimplementasikan definisi tersebut untuk melakukan pembayaran pajak. Selain itu, pemahaman pajak merupakan sikap dimana kita memahami semua hal tentang pajak seperti peraturannya, sistem pemungutannya, pelaporannya, dan lain-lain sebagainya. Perlu disadari bahwa saat ini pajak telah memegang peranan penting dalam struktur pembiayaan negara, sifatnya yang dinamis dengan mengikuti pola perkembangan bisnis di masyarakat. Sehingga, pajak tidak cukup hanya dipahami saja, tapi harus dipelajari lebih dalam dan pemahaman tersebut diterapkan, sebab dengan membayar pajak akan ada banyak manfaat yang dapat diterima.

Kutipan hasil wawancara dengan narasumber terkait definsi dari pajak yaitu,

“ Pajak merupakan seperti negara yang tidak bekerja tetapi ingin mendapatkan imbalan, dan hanya merupakan sebuah kontribusi sebagai seorang warga negara yang memiliki kewajiban, hal tersebut bersifat memaksa karena berdasarkan kepada UU. Dengan membayar pajak kita tidak secara langsung mendapatkan imbalan “

Menurut narasumber, pajak dikatakan semacam negara itu tidak bekerja. Negara memberikan akses kepada masyarakat dengan membayar kepada negara, tetapi imbalan nya akan tidak secara langsung dapat dirasakan oleh masyarakat.

Persepsi WP Terhadap Pajak

Persepsi merupakan suatu tanggapan seseorang baik dalam bentuk penilaian, pendapat, dan penafsiran mengenai suatu fenomena atau peristiwa dengan memberikan kesan (Robbins, 1996). Hal yang mengindikasikan pelaksanaan pajak yang dirasakan oleh wajib pajak (WP) adalah :

- Pelaporan melalui E-SPT dan Filing, sehingga bisa lebih cepat dan mudah
- Pembayaran melalui E-Banking, sehingga lebih efisien dan mudah, karena dapat membayar pajak di mana saja tanpa terhalang oleh jarak
- Penyampaian SPT melalui drop box tanpa harus ke KPP

Persepsi pajak menurut narasumber disampaikan bahwa

“ sekalipun kita dikatakan tidak ikhlas untuk membayar pajak, akan tetapi kenyataannya kita hidup di Indonesia yang harus membayar sebuah imbalan yang dipungut oleh negara dan dibayarkan oleh WP orang pribadi / badan berdasarkan pada UU yang berlaku, jadi sifatnya memaksa ”

b. Perhitungan Pajak

Bagi warga negara yang telah berpenghasilan, mereka memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Kewajiban tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Perpajakan oleh pemerintah. Bidang usaha yang dimiliki oleh narasumber dikenakan pajak berupa PPh 21 dan PPN. Dalam perhitungannya, narasumber menghitung pajak PPh 21 sesuai dengan standar perhitungan PPh 21 yang berlaku. Untuk tarif PPN, sejak 1 April 2022 telah mengalami kenaikan 1%. Sehingga, PPN yang dihitung oleh narasumber yang sebelumnya dikenakan jasa 10%, saat ini menjadi 11% dari jasa yang telah dilayankan kepada customer seperti bahan tambang. Perhitungan PPN 11% sendiri telah dijelaskan dalam Pasal 8A UU HPP dengan mengalikan tarif PPN x DPP. Yang termasuk ke dalam DPP adalah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, dll.

c. Pembayaran Pajak

Dalam pasal 10 ayat (2) UU KUP menjelaskan mengenai langkah-langkah pembayaran, penyeteroran pajak, pelaporan, dan bagaimana mengangsur serta menunda dalam melakukan pembayaran pajak yang telah diatur dengan atau berdasarkan regulasi menteri keuangan. Menurut pemaparan dari informan CV nya melakukan pembayaran dengan melapor ke DJP online yang dilakukan secara online lalu dapat mencetak pin number selanjutnya bisa dilaporkan kepada DJP

onlinenya kembali. Untuk pembayaran wajib pajak badan dilaporkan atau dibayar untuk per masanya, sebagai pengusaha, pajak yang dibayarkan tidak selalu sesuai dengan penghasilan. Untuk penghasilannya sendiri masih di kisaran <200 juta.

d. Pelaporan Pajak

Berdasarkan Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007, setiap WP melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak menggunakan SPT. Dasar hukum SPT telah dilampirkan di UU No. 28 tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983. Pelaporan pajak yang dialami narasumber, sejauh ini dilakukan dengan melaporkan nya setiap bulan sehingga jika terdapat kekeliruan bisa langsung dihimbau dan di monitoring. Berdasarkan hasil informasi yang didapat dari narasumber, sebagai pengusaha pajak dibayar sesuai dengan kisaran penghasilan setiap bulannya. Penghasilan masih dibawah Rp200.000.000. Selama menjadi WP, narasumber mengatakan belum pernah terjadi telat bayar, alangkah baik nya menjadi warga negara yang taat membayar pajak.

SIMPULAN

Setelah merumuskan hasil dan pembahasan, maka kami tarik kesimpulan bahwa tingkat pemahaman dan kesadaran yang dimiliki wajib pajak terhadap kepatuhan pajak, akan mempengaruhi tingkat kepatuhan untuk membayar pajak. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman dan pengetahuan yang besar akan pajak dapat memudahkan wajib pajak dalam memahami regulasi mengenai perundangan undangan perpajakan sehingga kepatuhan WP orang pribadi atau badan semakin meningkat. Hal tersebut telah dilakukan oleh narasumber sebagai seorang wajib pajak yang memiliki pengetahuan serta melakukan perhitungan, pelaporan, persepsi dan pembayaran pajak dengan baik.

Hakikatnya, membayar pajak adalah sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan setiap warga Negara terutama bagi masyarakat maupun badan usaha yang sudah dikenai tanggungan wajib pajak. Warga negara yang baik harus taat akan pajak, dengan demikian kita juga membantu pembangunan perekonomian di Negara ini, yang dimana salah satu sumber keuangan digunakan untuk pemerintahan, karena penggunaannya untuk pemerintahan pusat maupun daerah. Karena pajak merupakan pendapatan terbesar bagi Negara yang dikumpulkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

DAFTAR PUSTAKA

- Gunadi. (2013). Kepatuhan Wajib Pajak
- Indrawan, R & Bani, B. (2018). Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 6 (3).
- Manik, A. W. (2009). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar. Bali : Universitas Udayana.

- Nurmantu, S. (2010). Pengantar Ilmu Perpajakan. Jakarta: Granit.
- Zahrani, Naifah, Roidah. (2019). PENGARUH PEMAHAMAN PAJAK, PENGETAHUAN PAJAK, KUALITAS PELAYANAN PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. Vol. 8, No. 4
- Watung Debora Natalia. (2013). ANALISIS PERHITUNGAN DAN PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 SERTA PELAPORANNYA. *JURNAL EMBA*. Vol. 1 No. 3, Hal 265-273.
- Agustina Imelda & Fatmawati Isnaini. SISTEM PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA UNIVERSITAS XYZ. *JIITI (Jurnal Ilmiah Infrastruktur Teknologi Informasi)*, Vol. 1, No. 2, 24-29 .
- Hikmah Nurul. (2013). PENGARUH PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN, KESADARAN, PERSEPSI TERHADAP KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI. *Jurnal Paradigma*, Vol. 11, No. 02.
- Zahrani Naifah Roidah & Titik Mildawati. (2019). PENGARUH PEMAHAMAN PAJAK, PENGETAHUAN PAJAK, KUALITAS PELAYANAN PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol.8 No.4.
- Purnaditya, R. R. 2015. PENGARUH PEMAHAMAN PAJAK, KUALITAS PELAYANAN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK. Universitas Diponegoro.
- Musliminn. 2015. PENGARUH PEMAHAMAN WAJIB PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN KEGIATAN BISNIS ONLINE DI SURABAYA. *Behavioral Accounting Journal*. Vol. 4, No. 2
- Rizki Indrawan & Bani Binekas. 2018. Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM. *Jurnal Riset dan Akuntansi*.
- Nugroho, Aditya, dkk. 2016. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Penghasilan di KPP Semarang Candi. *Journal Of Accounting*. Vol. 2, No. 2.
- Kompas.com. 24 Maret 2022. Rumus Menghitung PPN, Pahami Cara Hitung Pajak Masukan dan Keluaran. Diakses pada 20 Mei 2022, dari <https://money.kompas.com/read/2022/03/24/190155826/rumus-menghitung-ppn-pahami-cara-hitung-pajak-masukan-dan-keluaran?page=all>